

**ANALISIS RATIO DECIDENDI DALAM MENENTUKAN BARANG  
BUKTI YANG DAPAT DIRAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL  
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FRANS MULYA TAMBUNAN**  
**NIM. 1911121053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA  
2023**

**ANALISIS RATIO DECIDENDI DALAM MENENTUKAN BARANG  
BUKTI YANG DAPAT DIRAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL  
TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)**

**SKRIPSI**

**Ditujukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FRANS MULYA TAMBUNAN**  
**NIM. 1911121053**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA  
SURABAYA  
2023**

Lembar Pengesahan


Skripsi Ini Telah Disetujui Pada Tanggal ,

, 2023

Oleh  
Pembimbing  
  
Dr. Karim, SH., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

  
Siti Ngalsah, S.H., M.H.

**HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI**


Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayankara

Surabaya


Pada Tanggal 22 Mei 2023

**TIM PENGUJI SKRIPSI :**

**Dr. Karim, S.H., M.H.**

(  )

**M.A. Razak, S.H., M.H.**

(  )

**Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H.**

(  )

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayankara Surabaya



**Dr. Karim., S.H., M.H.**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRANS MULYA TAMBUNAN

Tempat, tanggal lahir : Jember, 9 Mei 1988

NIM : 1911121053

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jl Bendul Merisi Jaya Selatan 6D no 2 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Penulisan Skripsi dengan judul: “Analisis *Ratio Decidendi* Dalam Menentukan Barang Bukti Yang Dapat Di Rampas Untuk Negara Dari Hasil Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng)”, dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan hasil dari jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari, ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 11 Juni 2023



FRANS MULYA TAMBUNAN  
NIM. 1911121053

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, yang mana pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS RATIO DECIDENDI DALAM MENENTUKAN BARANG BUKTI YANG DAPAT DI RAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tg)”, guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati serta rasa hormat penulis memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

1. Bapak Brigjend. Pol. (Purn). Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing .
3. Ibu Siti Ngaisah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya
4. Kepada Kedua orang tua penulis, Bapak M. Tambunan, S.H. dan Ibu R. Sitanggang, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini.
5. Kepada calon istri nona Ester yang selalu setia memberikan motivasi, semangat, dukungan,moral kepada penulis.
6. Kepada teman-teman penulis yang selalu setia menemani, memberikan ide dan sebagai tempat diskusi.
7. Kepada Dosen dan Staf Program Studi Strata Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Penulis menyampaikan rasa terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama Penulis dalam proses belajar di Universitas Bhayangkara Surabaya.

9. Kepada rekan-rekan sejawat dalam Program Studi Strata Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, kenangan indah bersama kalian akan menjadi cerita tersendiri dalam perjalanan hidup Penulis.
10. Kepada para pihak yang Penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah memberi banyak bantuan dan dukungannya baik materiil maupun immateriil dalam penyusunan Skripsi ini.

Sebagai akhir dari tulisan ini, Penulis sadar bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan dalam penyusunan Skripsi ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita seluruh khususnya dalam perkembangan Ilmu hukum.

Surabaya, 11 Juni 2023

FRANS MULYA TAMBUNAN

## ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi yang sudah tidak terbendung dewasa ini, tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga seringkali menimbulkan dampak negatif, dengan adanya globalisasi kejahatan dan berkembangnya kualitas dan kuantitas tindak pidana. Salah satunya adalah terhadap tindak pidana tentang informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang. Perlu adanya penegakan hukum semaksimal mungkin guna mencapai adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, baik dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan.

Salah satu proses peradilan pidana di tingkat pengadilan adalah pemeriksaan terhadap barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, untuk membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa serta mengetahui kebenaran materiil yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa sudah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya serta dinyatakan bersalah, sehingga pengadilan akan mengadakan pemeriksaan yang biasa disebut sebagai pembuktian. Pasal 184 UU No 8/1981 membahas tentang alat bukti yang diakui secara sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk & keterangan terdakwa.

Metode penulisan yang digunakan melalui pendekatan normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Selain itu juga menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sekunder berupa literatur yang ada korelasinya antara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan barang bukti yang dapat dirampas oleh negara adalah barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara, *ratio decidendi* terhadap Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, memutuskan barang bukti yang dapat dirampas oleh negara mendasar terhadap korelasi barang bukti tersebut diperoleh dari hasil peradilan, hakim memberikan tafsiran secara ekstensifikasi bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara. Perlunya ada evaluasi dan pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap pertimbangan hakim, agar dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu juga sebaiknya pemerintah memprioritaskan agar dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai payung hukum penyitaan dan perampasan aset sehingga memudahkan negara untuk memulihkan aset yang hilang akibat suatu tindak pidana.

Kata Kunci : Barang Bukti, *Ratio Decidendi*, Perampasan Aset, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Pencucian Uang, Perampasan Aset.

## **ABSTRACT**

The development of science and technology as well as the flow of globalization which is now unstoppable, not only has a positive impact but also often has a negative impact, with the explosion of crime and the development of quality and crime. One of them is the crime of information and electronic transactions and the crime of money laundering. There needs to be legal certainty as much as possible to achieve justice, certainty and legal benefits, both from the process of investigation, investigation, prosecution and court decisions.

One of the criminal justice processes at the court level is examination of evidence, proving an act that was charged against someone and to find out the material truth that will convince the judge that the person has indeed committed the act that was charged and found guilty, the court will hold an examination process known as as proof. As for the evidence that was legally recognized in the trial, namely in the form of witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the accused.

The method of writing used is normative legal with statute approaches, case approaches and concept approaches. In addition, it also uses primary legal materials and secondary legal materials in the form of literature that has a correlation between information crimes and electronic transactions and money laundering.

Provisions on evidence that can be confiscated by the state are goods confiscated based on a court decision that has obtained permanent legal force and is declared confiscated for the state, the ratio decidendi to Decision Number 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, decides on evidence that can be confiscated by the state fundamental to the correlation of the evidence obtained from the results of gambling, the judge gave an extensive interpretation that gambling is a crime that disturbs the community so that the evidence must be confiscated for the state. There is a need for evaluation and supervision from the Judicial Commission on the judge's considerations, so that the basic considerations used by the judge in making a decision can make the fairest possible decision. In addition, the government should also prioritize so that it can immediately pass the Asset Confiscation Bill as a legal umbrella for confiscation and asset confiscation so that it makes it easier for the state to recover assets lost as a result of a crime.

**Keyword:** Evidence, Ratio Decidendi, Asset Forfeiture, Information and Electronic Transaction Crimes, Money Laundering.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah .....	9
3. Tujuan Penulisan.....	9
3.1. Tujuan Umum .....	9
3.2. Tujuan Umum .....	9
4. Manfaat Penelitian .....	10
4.1. Manfaat Teoritis .....	10
4.2. Manfaat Praktis .....	10
5. Kajian Pustaka.....	10
6. Metode Penelitian.....	25
6.1. Jenis Penelitian.....	25
6.2. Tipe Penelitian .....	26
6.3. Pendekatan Masalah.....	27
6.4. Sumber Bahan Hukum .....	28

6.5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	29
6.6. Pengolahan dan Analisis Sumber Bahan Hukum.....	30
7. Sistematika Penulisan.....	30
<b>BAB II KETENTUAN BARANG BUKTI YANG DAPAT DI RAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>32</b>
1. Pembuktian Hukum Pidana dan Sistem Pembuktian.....	33
2. Barang Bukti Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	42
3. Barang Bukti Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.....	49
<b>BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN BARANG BUKTI DAPAT DIRAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>56</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 1240/ PidSus/2022/ Pn.Tg .....	57
3.2 Model Perampasan Aset dalam Rezim Pencucian Uang .....	71
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
1. Kesimpulan.....	75
2. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsekwensi logis terhadap penerapan pasal tersebut bahwa persoalan mengenai kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat semaksimal mungkin harus di tegakkan, karena telah menjadi bagian dari tugas negara dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun negara.

Hukum adalah sesuatu yang tinggi (*supreme*) dan merupakan dambaan umat manusia diseluruh belahan dunia yang menginginkan ketenangan, keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan.<sup>1</sup> Oleh karena itu bisa dimaknai bahwa seluruh perangkat peraturan yang mengatur tentang perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, dan tujuan utama dari hukum ialah memastikan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib didalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan salah satu dari “tiga tujuan hukum” yang berarti dapat dipersamakan dengan asas hukum. Salah satu unuk mencapai tujuan hukum tersebut

---

<sup>1</sup> Viswandro et al, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, MedressDigital, Yogyakarta, 2015, h. 1.

diperlukan adanya penegakan hukum yang baik dan benar oleh para aparat penegak hukum sehingga dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat dan menciptakan rasa keadilan, karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut. Untuk itu para penegak hukum harus memahani betul semangat hukum yang mendasari dibuatnya peraturan yang hendak di tegakkan itu (Muladi, 1997: 69).

Penegakan hukum pidana merupakan rangkaian aktivitas sebagai wujud operasionalisasi pengembalian keseimbangan individu, sosial dan kesejahteraan masyarakat, dari adanya pelanggaran kaidah-kaidah hukum pidana. Aktifitas tersebut diwujudkan dalam proses penegakan hukum, lazim disebut sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) mempunyai perangkat struktur, disamping perangkat hukum dan perangkat budaya yang bekerja secara koheren, integral, koordinatif sehingga menciptakan mekanisme yang terpadu. Dengan demikian proses penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, baik dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan. Demikian pula suatu putusan pengadilan harus mencerminkan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim wajib berisi nilai keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal yaitu putusan yang

memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian hukum secara proporsional dan merata. Dalam membuktikan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa serta mengetahui kebenaran materiil yang dapat meyakinkan hakim bahwa tertuduh sudah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya serta dinyatakan bersalah, sehingga pengadilan akan mengadakan pemeriksaan yang biasa disebut sebagai pembuktian. Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis dipersidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat, dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>2</sup> Adapun alat bukti yang diakui secara sah di dalam persidangan, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>3</sup>

Guna memastikan proses pembuktian dapat terlaksana tanpa ada hambatan serta menemukan fakta yang sebenarnya, jaksa biasanya menghadirkan alat bukti yang berkorelasi dan dibutuhkan dalam suatu kejahatan yang akan dibuktikan kebenarannya. Barang-barang yang biasanya dihadirkan di muka persidangan

---

<sup>2</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h. 48.

<sup>3</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

disebut dengan istilah “barang bukti”. Semua barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan ditunjukkan hakim kepada tertuduh untuk meyakinkan apakah tertuduh mengetahui barang bukti tersebut dan jika diperlukan akan ditunjukkan kepada saksi, sesuai yang diatur dalam Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) UU No 8/1981 , orientasi ditunjukkan barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan yaitu guna mengantisipasi agar barang bukti yang tidak ada korelasi dengan tertuduh tidak dapat ditetapkan sebagai barang bukti, selain itu juga adanya probabilitas tertukarnya barang bukti tersebut, oleh karena itu jangan sampai barang yang dijadikan sebagai barang bukti tidak diketahui tertuduh maupun saksi.

Segala rangkaian proses pembuktian dalam hukum pidana ditujukan untuk memastikan penegakan hukum pidana berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Apalagi banyak fenomena kejahatan yang berkembang di era kemajuan teknologi, misalnya kejahatan di dunia maya. Perkembangan kejahatan di dunia maya sudah sangat berkembang pesat, tetapi instrumen hukum negara belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Banyak sekali terjadi kejahatan di dunia maya yang tidak bisa di selesaikan dengan baik. Kekakuan para penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan di dunia maya menjadi bukti bahwa infrastruktur hukum yang di sediakan pemerintah Indonesia

belum sepenuhnya maksimal. Misalnya penarapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

TPPU merupakan kegiatan memindahkan, menggunakan/ melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari kejahatan yang kerap kali dilaksanakan oleh organized crime maupun perseorangan yang melakukan kejahatan awal berupa korupsi, perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya yang bertujuan menghilangkan/ menyamarkan diperolehnya kejahatan yang berasal dari hasil dari kejahatan pidana awal sehingga dapat dipakai, seolah-olah uang tersebut diperoleh secara legal tanpa diketahui bahwa sebenarnya uang tersebut berasal dari kegiatan tidak sah.<sup>4</sup>

Dalam pengaplikasian Hukum Acara Pidana, tujuan dilakukan pencarian barang bukti hasil kejahatan agar dapat dilakukan penyitaandalam proses peradilan dan berdampak terhadap putusan yaitu dikembalikan barang tersebut kepada pihak yang berhak, yang menjadi korban tindak pidana. Belakangan ini terjadi peristiwa hukum yang menjadi perhatian publik yaitu kasus penipuan berkedok trading yang dilakukan oleh Indra kesuma alias Indra Kenz. Terdakwa yang melapor dalam perkara ini adalah sebanyak 144 orang dengan kerugian kurang lebih Rp. 83.000.000.000,- (delapan puluh tiga miliar rupiah). Namun yang menjanggal dalam

---

<sup>4</sup> Daniello Chris Lawalata Dandel, 'Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana', dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 10, 2018, h. 151.

kasus ini adalah hakim memutuskan bahwa barang bukti yang disita dirampas untuk negara. Pada kenyataannya, terdapat perdebatan antara korban dan putusan hakim yang berkorelasi perampasan barang bukti oleh negara yang diambil dari agen perjalanan. Adanya perampasan barang bukti oleh Negara yang disita dari aset Indra Kesuma, disebabkan barang bukti yang disita merupakan hasil kebohongan dan *money laundering* dari korban binary option “Binomo” seharusnya dikembalikan kepada pihak korban sebagai ganti kerugian.

Kasus penipuan dalam informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz menjadi bukti bahwa keadilan dan kepastian hukum tidak terwujud. Jika kita amati proses penegakan hukum kepada Indra Kesuma alias Indra Kenz terlihat jelas bahwa terlihat jebek berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman hukumannya 6 (enam) tahun pidana penjara, dimana dengan menyebarkan berita

bohong oleh terdakwa mendapatkan sejumlah uang baginya sebagai hasil dari trading Binomo yang merugikan

Namun dakwaan penuntut umum yang agar barang bukti nomor 220 sampai dengan 258 dikembalikan kepada saksi korban melalui Paguyuban Trader Indonesia Bersatu, tidak dikabulkan oleh hakim dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo
2. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti yang terdiri dari bukti nomor 1 sampai nomor 344 digunakan dalam perkara lain atas nama Rudiyanto Pey;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada putusan No :”1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng” hakim memutuskan bahwa barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dirampas untuk negara. Hal ini mengganggu jiwa keadilan masyarakat utamanya korban. Karena semestinya barang bukti yang disita dari hasil tindak pidana penipuan harus dikembalikan kepada korban bukan dirampas oleh negara. Yang menarik dalam putusan ini hakim terlihat tidak konsisten dalam pertimbangan dan putusannya.

Pada putusannya hakim mengadili bahwa “Menyatakan Terdakwa Indra Kesuma Alias Indra Kenz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan pencucian uang”. Namun pada pertimbangannya hakim tidak sependapat dengan jaksa penuntut umum untuk mengembalikan aset yang disita kepada korban, dengan alasan mereka dianggap melakukan perjudian.

Hukum pidana yang diterapkan saat ini, berorientasi kepada *dader strafecht*. Di lain sisi, nasib korban sebagai pihak yang merasa rugi dalam kasus pidana cukup menyedihkan. Korban yang terkena dampak merasa terintimidasi . Ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek penyelenggaraannya tertuju kepada pembuat kesalahan. Karena itulah semestinya ada ketentuan spesifik yang mengatur apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan bahwa aset dari tindak pidana dapat di rampas untuk negara atau tidak. Kelengkapan instrumen ini dapat mencegah kekuasaan absolut hakim dan dapat terhindar dari kesewenang-wenangan para penegak hukum.

Dari beberapa ulasan di atas penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

## **2. Rumusan Masalah**

Dari beberapa masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan barang bukti yang dapat di rampas untuk negara dari hasil tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan barang bukti dapat dirampas untuk negara dari hasil tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng ?

## **3. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui ketentuan barang bukti yang dapat di rampas untuk negara.
2. Mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan barang bukti yang dapat dirampas untuk negara dari hasil tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penulisan ini ditujukan untuk melengkapi

tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

#### **4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan serta memberikan perluasan perspektif kajian dalam ilmu hukum, terutama mengenai ketentuan barang bukti yang dapat di rampas oleh negara

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan kontribusi dan pemikiran serta pertimbangan bagi praktisi hukum dalam menentukan barang bukti yang dapat di rampas untuk negara.

#### **5. Kajian Pustaka**

##### **Toeri Keadilan**

Keadilan tidak bisa didefinisikan secara sederhana, ada banyak pendapat yang bisa di jadikan rujukan dalam mendefinisikan keadilan. Keadilan tidak hanya dimaknai proporsional dan setara karena banyak pengertian. Thomas Aquinas mennggolongkan keadilan dalam dua kelompok, antarai lain sebagai berikut :

1. Keadilan umum (*justitia generalis*), “ keadilan berdasar kehendak UU, yang harus dilaksanakan guna kepentingan

publik.

2. Keadilan Khusus (*justitiam specialis*), “keadilan atas dasar keseimbangan atau proporsionalitas”

Kemudian dalam keadilan khusus dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*), keadilan komutatif (*justitia commutativa*), dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*).

- 1) Keadilan distributif , “suatu keadilan memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurutnya masing-masing”.
- 2) Keadilan komutatif , “suatu keadilan yang diterima oleh masing- masing anggota tana memperhatikan jasa masing-masing”.
- 3) Keadilan vindikatif, “keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana.”<sup>5</sup>

Selain itu John Rawls memberikan perluasan mengenai makna keadilan. Menurut Rawls masalah utama keadilan yaitu merumuskan&memberikan alasan terhadap sederet prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut menetapkan bagaimana struktur fundamental meneruskan dalam mendapatkan

---

<sup>5</sup> Muhammad Erwin, “*Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta”, 2016, h.302.

barang-barang yang paling utama.<sup>6</sup> Menurut Rawls hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan merupakan hak yang paling fundamental.

Jadi kebutuhan primer bisa dilihat sebagai alat guna mencapai goal serta kondisi dalam melakukan pemilihan yang tajam sekaligus kritis terhadap tujuan yang telah direncanakan oleh individu. Bila diaplikasikan terhadap kenyataan prinsip mendasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan wajib melaksanakan 2 prinsip yaitu :

- a. Hakikatnya keadilan harus memberikan perhatian konkret perihal adil tidaknya institusi-institusi &praktek institusional.
- b. Hakikatnya keadilan harus menuntun masyarakat guna memperluas kebijakan yang telah ditentukan serta peraturan guna memeriksa adanya perlakuan yang tidak adilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan.

- a. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup :
  - 1) Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan).

---

<sup>6</sup> John Rawls, "A. *Theory of Justice*, London, Oxford University", 1973, h. 34.

- 2) Kebebsan berbicara (termasuk kebebasan pers).
  - 3) Kebebasan beragama.
  - 4) Kebebasan menjadi diri sendiri (person).
  - 5) Hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu
- 1) Prinsip perbedaan (*the difference principle*)
  - 2) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).<sup>7</sup>

Keadilan menurut Aristoteles, membagi keadilan menjadi 2 yaitu “keadilan distributive&keadilan korektif”. Keadilan distributif berkaitan tentang pembagian barang-barang serta kehormatan kepada tiap-tiap orang sesuai pada tempatnya dalam kehidupan masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan pedoman dalam menjalankan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika menjalankan aturan dalam kehidupan sehari-hari wajib ada tolak ukur guna memperbaiki sebagai konsekwensi terhadap perilaku yang diperbuat orang yang ada kaitannya satu sama lain.<sup>8</sup>

Keadilan menurut kaum utilitarianisme, tolak ukur yang digunakan yaitu seberapa banyaknya manfaat yang dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat (*human welfare*).

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 35.

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, “*Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi Edisi Revisi*”, Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, h. 300.

Tidak adanya keadilan & moralitas hukum akan tidak bernakna karena supremasi & ciri independennya telah hilang. Selain itu juga jika hukum formal & hukum materiil dapat diterapkan dalam hidup bermasyarakat maka keadilan tersebut bermanfaat dan memiliki nilai.<sup>9</sup>

### **Teori Negara Hukum**

Di negara-negara *civil law*, teori dan implementasi negara hukum muncul dengan konsepsi *rechtsstaat* sementara di negara-negara *common law* dengan konsepsi *the rule of law*. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, dan lain-lain dengan menggunakan istilah "*rechtsstaat*".<sup>7</sup> Mengutip dari A.Hamid S. Attamimi, Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.<sup>10</sup>

Meski diikuti istilah *rechtsstaat*, bukan berarti konsepsi negara hukum Indonesia sama dengan *rechtsstaat*. Penyebutan

---

<sup>9</sup> Ibid., h. 311.

<sup>10</sup> A.Hamid S. Attamimi, *Teori perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacarapengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992, h. 8.

istilah *rechtsstaat* bukan berarti Indonesia menganut konsepsi *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa. Secara terminologi, menurut Bagir Manan, istilah “negara berdasarkan atas hukum” secara bahasa bukan terjemahan dari *de rechtsstaat* tetapi *the state under the rule of law*. Ada pengaruh konsepsi *rechtsstaat*.<sup>11</sup> Penggunaan frasa “negara berdasar atas hukum” tanpa menggandengkan istilah *rechtsstaat* memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konsep yang khas tentang negara hukum itu, yang sedikit banyak berbeda dengan konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*.

Friedrick Julius Stahl menguraikan Unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) ada 4 yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum antara lain:

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
4. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri;

Kemudian Jimly Asshiddiqie merumuskan 12 (dua belas) prinsip pokok atau pilar utama suatu negara hukum (*the rule of law* maupun *rechtsstaat*) terdiri dari:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Imam Subechi, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 16.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana

- a. Supermasi hukum (*supermacy of law*), yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supermasi hukum, artinya semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakekatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.
- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris.
- c. Asas legalitas (*due process of law*). Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yakni segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis tsb harus ada lebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi.
- d. Pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara dan organ- organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan bisa terjadi checks and balances dan tidak terjadinya tindakan kesewenang-wenangan.

- e. Organ-organ eksekutif independen. Dalam rangka membatasi kekuasaan, harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti: bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dll, juga lembaga-lembaga baru seperti komisi HAM, komisi pemilihan umum dll, dimana sebelumnya dianggap sepenuhnya di tangan kekuasaan eksekutif, sekarang berkembang menjadi independen.
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas judicialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik (jabatan) maupun kepentingan ekonomi (uang). Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan.
- g. Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara.
- h. *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi). Disamping adanya PTUN negara hukum modern mengadopsikan gagasan adanya Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *check and balance* antara cabang-cabang kekuasaan misalnya dengan wewenang memutus sengketa antar lembaga negara.
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia. Setiap manusia sejak

dilahirkan menyandang hak-hak yang bersifat asasi. Negara tidak dibenarkan membatasi/mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan Ham merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum.

- j. Bersifat Demokratis. Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*). Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial. Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga kelemahan/kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung.

### **Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (*total enforcement*), dalam arti tidak semua bentuk

tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengadual lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses.<sup>13</sup>

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan

---

<sup>13</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 137.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, h. 15.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, h.15

di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Secara umum penegakan hukum terbagi dalam dua tahap :<sup>17</sup>

#### 1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- 2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- 3) Pidana (*straf/punishment/poena*)

#### 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari :

- Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, h.24.

<sup>17</sup> Fadil Aksa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)*. Diss. Universitas Batanghari, 2022.

merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

<sup>18</sup> Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:

- a) Isi peraturan perundang-undangan;

---

<sup>18</sup> Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007, h.35.

- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum;
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>19</sup>

### **Teori Hukum *Cyber Crime***

*Cyber crime* adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet (*cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi.<sup>20</sup> *Cyber Crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Dalam *The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes* di Havana, Cuba dan Wina pada tahun 1999, Austria tahun 2000, membagi *cyber* dalam dua definisi, yaitu :

- 1) *Cyber crime* dalam arti sempit disebut dengan computer crime, yaitu perilaku ilegal/atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh komputer.
- 2) *Cyber crime* dalam arti luas disebut computer related crime, yaitu prilaku ilegal/ melanggar yang berkaitan dengan sistem

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 20.

<sup>20</sup> Yusrizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative , Malang, 2018, h.16.

komputer atau jaringan. Dari beberapa pengertian di atas, cybercrime dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Dari beberapa pengertian diatas, cyber crime adalah suatu kejahatan di ruang internet berbasis komputer dan kecanggihan teknologi. Jadi, hukum cyber crime adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang segala tindak kejahatan di internet (*cyber space*). Yusrizal membagi motif terjadinya *cyber crime* menjadi dua bagian yaitu: <sup>21</sup>

- 1) Motif intelektual yaitu kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual.
- 2) Motif ekonomi, politik dan kriminal yaitu kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar. kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan

---

<sup>21</sup> Ibid., h. 18.

oleh sebuah korporasi.

Dalam kejahatan *cyber*, terdapat beberapa kategori yang menjadi indikator dari kejahatan *cyber* :

- 1) Adanya subyek tindak pidana (yang bisa dimintai pertanggungjawaban).
- 2) Adanya perbuatan tindak pidana
- 3) Adanya sifat melanggar hukum.
- 4) Adanya unsur kesengajaan.
- 5) Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan).
- 6) Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain).
- 7) Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan ataupenggelapan).
- 8) Adanya barang yang diambil (untuk kategori pencurian dan ataupenggelapan).
- 9) Adanya tujuan memiliki (untuk kategori pencurian dan ataupenggelapan).
- 10) Adanya wujud perbuatan memiliki barang (untuk kategoripencurian dan atau penggelapan).

*Cyber crime* memiliki dimensi kejahatan yang khusus, karenanya pendekatan yang dilakukan juga harus menggunakan pendekatan khusus. Karena ruang cyber adalah ruang hampa dan abstrak dan setiap orang punya kebebasan untuk mengaksesnya

kapanpun dan dimanapun. Kejahatan di ruang *cyber* ini harus terus diantisipasi oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga segala tindakan kejahatan diinternet dapat terakomodir dengan baik dan dilakukan penegakan hukum.

### **Penelitian terdahulu**

Sebelum penelitian hukum ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian hukum yang sebelumnya dilakukan, diantaranya sebagaiberikut :

3. Imanullah Saputra. Analisis Putusan Barang Bukti Dirampas Untuk Negara Pada Tindak Pidana Oleh Pt. First Travel. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bayu Pratama Yuda. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Mastina Hotma Bertalia Malau. Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa). Fakultas Hukum, Universitas Hkbp Nommensen.

## **6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan mengetahui bagaimana (*know-how*) dalam ilmu hukum, bukan hanya mengetahui tentang (*know-about*). Sebagai suatu kegiatan mengetahui bagaimana (*know-how*), penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>22</sup> Dalam melakukan penelitian ini jenis penelitian yang akan dipergunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asa-asa, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, dan ajaran atau doktrin.

## **2. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian hukum normatif, maka tipe penelitiannya adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum positif ( hukum yang berlaku ). Pendekatan yuridis normatif dapat diartikan secara sempit dan luas. Pendekatan yuridis normatif dalam arti sempit adalah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan yang logis atau anti logis, ataupun dengan cara lain yang sistematis,

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2021, h.60.

didalam keseluruhan perangkat norma. Sedangkan metode yuridis normatif dalam arti luas adalah apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dan pembentukan norma – norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatan.<sup>23</sup>

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>24</sup>

1. penelitian terhadap asas – asas hukum ;
2. penelitian terhadap sistematik hukum ;
3. penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal; perbandingan hukum ; dan sejarah hukum

### **3. Pendekatan Masalah**

Karena penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka Pendekatan masalah yang digunakan dapat diuarikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan mempergunakan paradigma dan menelaah peraturan perundang – undangan yang

---

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung, 1986, h.5.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1995, h.14.

berlaku guna untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam pokok bahasan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan kasus ( *case approach* ) dimana ada kasus atau peristiwa hukum yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan dalam penelitian ini tentang barang bukti yang dirampas untuk negara. Dalam hal ini kasus yang menjadi pokok bahasan adalah Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng kemudian diuraikan dalam rangka memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Pendekatan konsep ( *conseptual approach* ) dimana konsep- konsep hukum yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan tentang kriteria barang bukti yang dapat dirampas untuk negara kemudian diuraikan didalam rangka memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

##### **a) Sumber Bahan Hukum Primer**

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturanperundang-undangan, yang dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **b) Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa analisa yang didapat dari :

- 1) Buku/literature
- 2) Doktrin
- 3) Koran atau majalah

#### **5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Prosedur yang dilakukan dalam proses pengumpulan dan pengolahan bahan hukum pada penelitian ini menggunakan studi

kepuustakaan yang berhubungan dengan masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Yaitu dengan membaca, memahami sumber-sumber hukum yang telah disebutkan diatas. Setelah itu bahan- bahan hukum tersebut diolah dan dirumuskan secara jelas, rinci, dan sistematis sesuai pada pokok permasalahan yang akan dibahas.

## **6. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum**

Terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dilakukan pengolahan, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

<sup>25</sup> Hal ini dilaksanakan melalui pemilahan bahan hukum sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang perampasan aset untuk negara. Bahan hukum tersebut pada akhirnya dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai dapat ditarik suatu kesimpulan sehingga permasalahan penelitian dapat diberikan jawaban. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

## **7. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika, skripsi ini akan diuraikan dalam 4 (empat) bab yaitu:

Bab I           Pendahuluan

---

<sup>25</sup> Ibid., h. 251

Sebagai pengantar dan pendahuluan, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka, metode penelitian serta yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

Bab II Ketentuan Barang Bukti Yang Dapat Di Rampas Untuk Negara Dalam Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Pencucian Uang Yang Terdiri Dari : Barang Bukti Dalam Hukum Pidana Dan Barang Bukti Yang Dapat Di Rampas Untuk Negara, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab III Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Barang Bukti Di Rampas Untuk Negara Dalam Putusan No: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng Yang Terdiri Dari: Pertimbangan Hakim, Kewenangan Hakim, Dan Pertimbangan Hakim Dalam Merampas Barang Bukti Untuk Negara Dalam Putusan Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng

Bab IV Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **KETENTUAN BARANG BUKTI YANG DAPAT DI RAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASILTINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam Bab Dua ini akan dibahas tentang pembuktian, yang mana pembuktian memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan krn melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman, sebaliknya jika kesalahan terdakwa daapt dibuktikan denagn alat-alat bukti sebagaimana pada Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa terdapat beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, sistem atau teori pembuktian ini bervariasi dari waktu ke waktu. Pada bab ini akan dibahas tentang pembuktian hukum pidana, sistem pembuktian, barang bukti yang diperoleh dari hasil tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

## 2.1 Pembuktian Hukum Pidana dan Sistem Pembuktian

Seperti yang penulis ketahui, bahwa KUHAP tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan istilah “barang bukti”, pengertian barang bukti dapat ditemukan dalam Peraturan Kapolri, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>26</sup>

Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api atau senjata tajam yang digunakan untuk membunuh atau melukai korban.
- b. Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, misalnya surat palsu.
- c. Benda yang menjadi obyek dalam tindak pidana, misalnya narkoba dan psikotropika yang menjadi obyek dalam jual beli narkoba/psikotropika;

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 10 Perkap 10 tahun 2010

<sup>27</sup> Richard Lokas., Op.Cit. h.45

kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di sita (*beslag*) di antaranya :<sup>28</sup>

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corporadelicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang diatas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil

---

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 42 HIR

dari suatu delik.<sup>29</sup>

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan.<sup>30</sup> Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2 Jakarta, 2008, h. 254.

<sup>30</sup> Fabritio Gumeleng, 'Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap', *Lex Privatum Vol. 10*, No. 4, 2022, h. 4

- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana
- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana.

Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).<sup>31</sup> Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam Criminal Procedure Law Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*.

Dalam sistem *common law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence*

---

<sup>31</sup> Ibid.

atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana.<sup>32</sup> Jika kita memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

### **Eksekusi barang bukti dari hasil tindak pidana**

Eksekusi putusan pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana mengacu pada Keputusan Jaksa Agung R.I. No.

---

<sup>32</sup> Supardi, 'Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 6, No5, 2021, h. 2509.

Kep- 089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menentukan, barang rampasan adalah barang bukti yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dalam penyelesaian barang rampasan harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), artinya sudah memberikan kepastian hukum dan adil.<sup>33</sup>

Secara umum Prosedur penyelesaian barang rampasan dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara atau digunakan bagi kepentingan negara, kepentingan sosial atau dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 3 Jaksa Agung No. Kep-089/J.A/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia. Setelah barang rampasan yang telah diputus oleh pengadilan dilimpahkan penanganannya kepada bidang yang berwenang menyelesaikan barang rampasan, dan sesegara mungkin setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan menyertakan salinan vonis atau *extract vonis* dan pendapat hukum.

---

<sup>33</sup> Irianto, et.al, "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara" , *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 2, 2022, h. 72.

Setelah menerima barang rampasan, pihak yang berwenang menyelesaikan barang rampasan mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda yang berwenang menyelesaikan barang rampasan.<sup>34</sup> Hal tersebut dilakukan mengacu pada pasal 5 Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : Kep-089/J.A/8/1978 tentang Penyelesaian Barang Rampasan Jaksa Agung Republik Indonesia. Hal ini secara prosedural pelaksanaan setiap barang rampasan yang akan harus mendapatkan izin terlebih dahulu, dan untuk barang rampasan untuk Negara hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang rampasan tertentu dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan diatas dipersepsikan dengan teori penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan baik, termasuk pula dalam pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara studi putusan pengadilan negeri medan No : 06/Pid.Sus/2016/PN-Mdn . Lima pilar hukum itu adalah instrument hukumnya, aparat penegakan hukumnya,

---

<sup>34</sup> Dian Novita, "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso)" (Universitas Sintuwu Maroso, 2021).

peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Berdasarkan berbagai kajian tentang sistem tersebut dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam teori maupun praktik problematika yang dihadapi hampir sama.

Kemauan politik (*political will*) dari pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat tegak dan ambruk, atau setengah- tengahnya. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti “struktur” hukum seperti mesin. Substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara selaku eksekutor dalam perampasan barang untuk Negara sebagai struktur hukum seperti mesin yaitu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini harus sesuai dengan substansi dari aparaturnya penegak hukum untuk menjalankan peraturan tersebut. Namun demikian, Jaksa menjalankan hal tersebut memiliki kelemahan dikarenakan hanya memiliki dasar pertimbangan dari surat edaran Surat Edaran Nomor: SE-03 /B / B.5 / 8 /1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan. Dengan acuan dari surat edaran ini bagi jaksa

---

<sup>35</sup> Akmal, Diya Ul. ‘Politik Reformasi’, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No.1, 2021, h.25

terbilang sangat minim. Setiap acara pidana harusnya diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun pengaturan penyelesaian barang rampasan tidak memiliki Acuan dasar hukum jaksa selaku eksekutor dari segi Undang-undang maupun hukum acara pidana.

### **Sistem Pembuktian**

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.<sup>36</sup>

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu:<sup>37</sup>

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, pembuktian yang didasarkan semata-mata kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang.
- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan semata-mata pada keyakinan hakim, didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan

---

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 273

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 251

kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

- Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim.

## **2.2 Barang Bukti Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik**

Dalam perkembangannya hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah berkembang sedemikian pesat, namun pada hakikatnya ketentuan pidana dalam undang-undang yang tersebar diluar KUHP dalam pandangan sistem hukum pidana tidak boleh meninggalkan asas-asas umum dan tetap mendasarkan pada ketentuan yang terdapat pada Buku I KUHP.<sup>38</sup> Hal ini disadari oleh bahwa keterbatasan perundang-undangan konvensional yang dimiliki sulit untuk menjawab masalah ini, sehingga memandang perlu untuk menyesuaikan hukumnya untuk tetap menjaga kedaulatan negara serta kepentingan negara dan warganya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, 'Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)', *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 6, 2010, h. 122.

<sup>39</sup> Radita Setiawan dan Muhammad Okky Arista, Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana, *Jurnal Recidive*, Vol. 2.

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang baik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 29 UU No 11/2008 menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”.

Pasal 30 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menyatakan:

- (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”.
- (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”
- (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan

hukum mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Dalam UU No 19/16 tentang Perubahan UU No 11/2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik Pada ayat 3 & ayat 4 Pasal 31 diubah menjadi:

Ayat 1: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain”.

Ayat 2: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan”.

Ayat 3: “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang”.

Ayat 4: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang”.

#### Pasal.32

1: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”.

2: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak”.

3: “Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal.33, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat

terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”.

Pasal.34

1: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:”

a) “Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33”

b) “Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33”.

2: “Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum”.

Pasal.35, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.

Pasal.36, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”

Pasal.37, “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Seluruh aturan yang tercantum di UU ITE berguna guna melindungi kepentingan masyarakat terhadap segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan ITE, oleh karena itu perlukan tindakan yang tegas dari Pemerintah dan tindakan preventif yaitu melakukan pemutusan akses terhadap ITE beserta dokumennya yang berpotensi dapat melanggar hukum agar tidak mampu dijangkau dari daerah hukum Indonesia serta dibutuhkan peran serta penyidik dalam meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik guna keperluan penegakan

hukum tindak pidana di bidang ITE. Penegak Dalam Penjelasan UU No 11/2008 hukum di Indonesia mengalami kesusahan menghadapi merebaknya kejahatan di dunia maya. Hal ini ditenggarai minimnya pengetahuan aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi kejahatan informasi elektronik di dunia maya. Aparat penegak hukum belum siap dalam mengantisipasi beredarnya tindak pidana ini di sebabkan minimnya pengetahuan terhadap penggunaan teknologi serta belum didukung perangkat yang memadai.<sup>40</sup>

#### **Alat bukti menurut ketentuan UU ITE**

Selain alat bukti yang tertera pada Pasal 184 KUHAP, dapat juga berupa alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU ITE.

### **2.3 Barang Bukti Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang**

Di Indonesia ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencucian uang diatur pada UU No 8/ 2010 tentang PPTPPU. Pasal 1 angka 1 UU No 8/ 2010 tidak dijelaskan secara spesifik pengertian TPPU, dalam pasal tersebut hanya berbunyi “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-

---

<sup>40</sup> Ahmad S. Daud, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi’, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, 2013.

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Perbuatan pidana dalam pelaksanaan pencucian uang di sebutkan secara eksplisit dalam Pasal 3, P a s a l 4 dan Pasal 5 UU No 8/ 2010.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga diatur tentang hasil tindak pidana atau tindak pidana asal yang terdapat pada pasal 2, yang mana dalam pasal tersebut disebutkan ada beberapa macam tindak pidana asal yaitu korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketentuan pidananya di atur pada bab II tentang

tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

#### Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke

luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

#### Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

#### Pasal 5

- (1) “Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selain ketentuan pidana pada bab II, terdapat tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang diatur pada bab III yang terdiri dari ;

#### Pasal 11

- (1) “Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.”
- (2) “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

#### Pasal 12

- (1) “Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.”
- (2) “Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.”
- (3) “Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.”
- (4) “Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang- Undang ini.”
- (5) “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

#### Pasal 14

“Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

#### Pasal 15

“Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

#### Pasal 16

“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”

### **Pembuktian Terbalik menurut ketentuan UU PPTPPU**

Semakin cepat dan modern transaksi perdagangan internasional telah memfasilitasi berbagai bentuk pencucian uang

dalam menyembunyikan semua uang hasil kejahatan. Mayoritas hasil dari tindak pidana asal disembunyikan /disamarkan ke berbagai penjuru dunia terhadap hasil pelanggaran melalui berbagai transaksi keuangan & transaksi bisnis yang rumit serta canggih yang dilakukan melalui tahapan penempatan, pentransferan, pelapisan, pengintegrasian maupun dalam bentuk lain.<sup>41</sup>

Pembuktian terbalik di atur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU PPTPPU, pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Pasal 77 dan Pasal 78 berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaan bukan berasal dari tindak pidana. Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Dan untuk kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU PPTPPU

---

<sup>41</sup> Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2017, h. 32.

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN BARANG BUKTI DAPAT DIRAMPAS UNTUK NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Hakim merupakan salah satu bagian dari profesi hukum untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut peranan hakim diperlukan untuk mengimplementasikan ruang lingkup dan tugas yang diemban sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Konkretnya tugas hakim dalam mengadili suatu perkara dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu *mengkonstatir*, *mengkualifikasir* dan *mengkonstituir*.<sup>42</sup> Dalam menjalankan tugasnya tersebut hakim mempunyai keleluasaan dalam usahanya menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya. Satu-satunya yang mengikat hakim adalah prinsip-prinsip hukum, dalam memutus perkara selalu mendasarkan putusannya atas dasar hukum yang ada, yang dijadikan dasar tersebut adalah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi selama dipersidangan.

Pada Bab Tiga ini akan dibahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan barang bukti yang dapat dirampas untuk negara terhadap hasil tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang.

---

<sup>42</sup> Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 74

Selain itu juga akan dilakukan pembahasan perihal model perampasan aset rezim anti pencucian uang.

### **3.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor: 1240/ Pid Sus/2022/Pn.Tng**

Di dalam Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng, yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan barang bukti dapat dirampas oleh negara dari Hasil Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- Para trader dalam perkara aquo adalah pemain judi yang berkedok trading Binomo, karena menurut Pasal 303 KUHP yang diartikan dengan main judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar, dikarenakan kepintaran dan kebiasaan pemain, jadi harapan untuk menang bergantung pada untung-untungan.
- Permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehubungan dengan itu, perintah KAPOLRI kepada jajarannya pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 melalui Instagram resmi Divisi Humas Polri mengatakan: “Perjudian apapun itu bentuknya apakah itu darat atau online dan segala macam bentuknya harus ditindak, Kapolri tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang

kedapatan pejabat Kapolres, Kapolda, Direktur akan dicopot.

- Sebagai upaya preventif maupun represif serta untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat agar tidak melestarikan permainan judi dan tidak cepat tergiur akan iming-iming cepat mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa bekerja keras

Sehingga mendasar dari pertimbangan-pertimbangan tersebut barang bukti tersebut dikualifisir sebagai hasil kejahatan, oleh karena itu maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.

Berdasar pertimbangan hakim di dalam putusan tersebut, barang bukti yang dirampas untuk negara meliputi:

1. 1 Handphone “Apple merk Iphone tipe 13 Pro” warna gold. Dengan nomor Imei 359663606340653 beserta dengan simcard provider Telkomsel Simpati dengan nomor telepon 082157855785.
2. 1 Mobil Sedan “Tesla tipe 3 AT” Nomor Polisi B 14 DRA tahun 2020, tahun Registrasi 2021, warna biru, nomor rangka SYJ3F7EA4LF768415, nomor mesin TG120208002YD116, berikut kartu kunci mobil Tesla warna hitam dengan kondisi kendaraan sisi sebelah kiri belakang mobil ada dempul (dalam perbaikan belum di cat

dan disita tanpa STNK.

3. 1 jam tangan “Rolex tipe oyster perpetual date GMT Master II Automatik Stahl Herrenuhr warna hitam silver”.
4. 1 jam tangan, “Tag Heuer tipe aquaracer calibre 7 diameter 43 mm warna silver dengan lingkaran merah dan biru”.
5. 1 bidang tanah&bangunan di “Jl. Cemara Asri Jalan Blueberry Nomor 88 I Percutsaituan Kab Deliserdang Medan Sumatera Utara”.
6. 1 bidang tanah dan bangunan di “Jl. Cemara Asri Seroja No 2 Kec. Percut Seituan Deliserdang Sumatera Utara”.
7. 1 bidang tanah dan bangunan di “Jl Bilal Ujung no 219 di sudut Gang Bima Kelurahan Pulo Brayon Darat I Kecamatan Medan Timur Medan Sumatera Utara”.  
(penyitaan hanya kepada tanah dan bangunan saja, tidak dengan SHM-nya. SHM disita dalam perkara lain atas nama Natania Kesuma.
8. 1 (satu) kendaraan Ferrari type California AT model, tahun pembuatan dua ribu dua belas warna merah, plat nomor “B 8877 HP, nomor rangka 2FFLJ65C000181326, nomor mesin 173444 silinder 4297 CC atas nama PT Fasilitas Teknologi Nusantara”, alamat Jl. Panjang AKR Tower no 5 RT/RW 011/010 Kel. Kebon Jeruk, Kec Kebon Jeruk,

Jakarta Barat. NIK/TDP 844992834036000.

9. Uang Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah, di rekening a.n Indra Kesuma, no. rekening 8645057526 di BCA.
10. Uang Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah, di rekening a.n.Indra Kesuma, nomor rekening 1959990008 di BCA.
11. Uang Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah, di rekening a.n Indra Kesuma, no rekening 1959990008 di BCA.
12. Uang sebesar Lima Puluh Juta Rupiah
13. Uang sebesar Seratus Juta Rupiah, dalam akun PT Kursus Trading Indonesia pada akun dashboard Xendit.
14. Uang tunai sebesar Dua Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Seratus Tiga Rupiah, berada pada akun a.n Indra Kesuma pada *crypto marketplace Indodax*.
15. Uang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah.
16. Uang Dua Ratu Juta Rupiah dari General Manager PT Digitasi Solusindo Pratama (Koala First).
17. Uang Seratus Sembiliah Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah, milik PT. Bintang Kanis Gemilang atas nama PT Intrajasa Teknosolusi dengan nomor rekening

00702226902, di Bank Permata Tbk.

18. Uang Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, milik PT Beta Akses Vouchers, no. rekening 702331331 a.n. PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk.
19. Uang Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah, berada dalam akun di PT Indodax Nasional Indonesia a.n. NATHANIA KESUMA.
20. 239) Uang dalam Rekening Bank Jago Nomor rekening: 109750006088 a.n Indra kesuma sejumlah Empat Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Satu Rupiah di Bank-Jago Tbk. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan.
21. Uang di rek. Bank Mandiri a.n. Indra Kesuma, no. 1070007127303 senilai Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Dua Rupiah.
22. Uang Sembilan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah terhadap uang milik Indra Kesuma, no. rek. 90014454307 di BTPN.
23. Uang Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu

Seratus Sepuluh Rupiah, milik Indra Kesuma, no. rek. 90020925432 di BTPN.

24. Uang Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah, uang milik PT. Beta Akses Global di no.rek.702331331 a.n. PT Dhasastra Moneytransfer di Bank Permata Tbk.
25. Uang Delapan Puluh Juta dari PT Bintang Kanis Gemilang.
26. Uang Seratus Dua Puluh Sembilan Juta dividen usaha Restoran Byurger Coffee Menteng milik Indra Kesuma.
27. 1 ponsel "iPhone X", model number NQAF2ZP/A, serial number G6WVW01EJCL8, IMEI: 353041092712055.
28. 1 ponsel "iPhone 11", model number MWL12LL/A, serial number DNPCX20UN72Y, IMEI: 352904116282911.
29. 1 box jam tangan "Richard Mille 011, Automatic, warna hitam berikut sertifikat jam tangan Richard Mille 011 Automatic Sn:4617 (18/50)" tertanggal 22 Maret 2016.
30. 1 box jam "Richard Mille 055, Mechanical Ti-TiC All Grey", warna hitam berikut sertifikat jam tangan "Richard Mille RM 055 Mechanical Ti-TiC All Grey lmtd 087/100,Sn:766(87/100)" tanggal 13-9-2016.
31. 1 buah STNK asli nomor 18748880, nopol "B 8877 HP"

a.n. PT Fasilitas Teknologi, Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR “FERRARI Type California 4X2 AT: tahun 2012”, warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444.

32. 1 BPKP “asli nomor Q-01135138 dengan Nomor Polisi B 8877 HP atas nama PT Fasilitas Teknologi”, Jl. Panjang No. 5 RT 11/10 JAKBAR Merk FERRARI Type “California 4X2 AT tahun 2012” Warna Merah Nomor Rangka ZFFLJ65C000181326 no Mesin 173444.
33. 1 jam tangan “Richard Mille berwarna hitam”.
34. 1jam tangan “Rolex Merk DIW berwarna hitam beserta sertipikat dengan model Daytona Military Green jenis Rolex Caliber 4130 pusher Yellow Gold 18k tanggal 06.07.2021 ttd V. NIKITIN”.
35. 1 buku panduan jam tangan “Richard Mille berwarna hitam” beserta sertipikat model RM030 Automatic Referance RM030 CA NTPT BOUTIQUE EDITION RME Serial Number 1408 (50/50) tanggal 02.12.2016 nomor 14683.
36. 1 kotak hitam “bertuliskan Trezor the original hardware wallet kode barcode 710882350604” yang terdiri dari
  - a. Asli SHM No 6117 yang, di Prov Sumatera Utara, Kab Deli Serdang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa

Sampali seluas 622 m2 tercatat a.n. Nathania-Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab.Deli Serdang tgl 6-8-2021:

- asli 1 lembar SPT Terhitung PBB Tahun 2021 dengan “NOP: 121026001000701040” yang diterbitkan Pemerintah Kab Deli Serdang tanggal 3-3-2021.
- asli 1 lembar SPT PBB Tahun 2008, NOP: 1210260010007010.0 yang diterbitkan Pemerintah Kab Deli Serdang tgl 2-1-2008.
- asli 1 lembar “Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran tahun 2006” yang dikeluarkan DJP Sumbagut II Tebing Tinggi tanggal 3 Juli 2006.
- asli 1 lembar “Surat tanda terima setoran (STTS) bukti pembayaran” tahun 2008 yang dikeluarkan DJP Sumatera Utara II PBB Deli Serdang tanggal 11 Juli 2008.
- 1 lembar print out invoice pajak PBB No. IVR/20210427/XXI/IV/709548307 tanggal 27 April 2021 jam 18.17 yang dikeluarkan oleh Tokopedia untuk pembayaran pajak PBB untuk tahun pajak 2021 Nomor objek Pajak 12.10.260.010.007- 0104.0.
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-

BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 14 Juni 2021 dengan nama Wajib Pajak Nathania Kesuma No. BPHTB. 12.10- 2021.04.29-0012.001.

b. Asli 1 lembar kwitansi No. 446/BN/IV/2021 atas nama Nathania Kesuma tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Kantor Notaris Arifin, SH., M.Kn.

c. Asli Akta jual beli No. 235/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn., daerah kerja

Kabupaten Deli Serdang.

d. Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 358 tanggal 27 April 2021 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH., M.Kn.

37. 1 amplop putih (Kedua) bertuliskan Notaris dan PPAT

Notaris Arifin, SH., M. Kn., berisi:

a) Asli SHM No 5868 yang terletak di Prov. Sumatera Utara, Kab. Deli Serdang, Kec. Percut Sei Tuan, Ds Sampali seluas 120 m<sup>2</sup> a.n Indra Kesuma yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Juli 2004 yang di dalamnya dilekatkan:

- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti

pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236020

- Asli 1 lembar SPT PBB tahun 2020, NOP : 121026001000202360 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Deli Serdang tgl 3-2-2020.
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236019.
- Asli 1 lembar SPT PBB tahun 2019, NOP : 121026001000202360 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Deli Serdang tgl 6-9-2019.
- Asli 1 lembar STS Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236006.
- Asli 1 lembar surat tanda setoran (STS) Bukti pembayaran penerimaan kas yang dikeluarkan oleh PT. Bank Sumut tanggal 8 Juli 2020 No. STS 12102600100020236005.
- Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPD-

BPHTB) lembar 1 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Agustus 2020 dengan nama Wajib Pajak Indra Kesuma No. BPHTB. 12.10- 2020.07.02-0083.001.

- b) Asli Akta Perjanjian pengosongan tanah dan bangunan No. 66 tanggal 8 Juli 2020 dikeluarkan oleh Notaris Arifin, SH.,M.Kn.
- c) Asli Akta jual beli No. 347/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Arifin, SH., M.Kn. daerah kerja Kabupaten Deli Serdang.
- d) 1 amplop putih bertuliskan seroja Hook No. 2 yang berisi asli kuitansi tertanggal 12 April 2021 yang ditandatangani Winnie Kosasih.
- e) Asli 1 lembar SSPD PBB thn 2015 tanggal 13 Agustus 2015 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002- 0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- f) Asli 1 lembar SPT PBB tahun 2015, NOP : 121026001000202360 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Deli Serdang tgl 1-3-2015.

- g) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2012 tanggal 16 Agustus 2012 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002- 0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- h) Asli 1 lembar SPT PBB tahun 2012, NOP : 121026001000202360 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Deli Serdang tgl 1-3-2012.
- i) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2014 tanggal 10 Juli 2014 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- j) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi bangunan tahun 2014 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 1 Maret 2014.
- k) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang

dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.

- l) Asli 1 lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 NOP : 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tanggal 11 Januari 2016.
- m) Asli 1 lembar Surat setoran pajak daerah (SSPD) PBB tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 No. SPPT (NOP) 12.10.260.010.002-0236.0 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Nama Wajib Pajak PT. Kurnia Sampali Asri.
- n) Asli 1 lembar SPT PBB tahun 2017, NOP : 121026001000202360 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Deli Serdang tgl 1-3-2017.
- o) Asli 1 lembar SPT PBB tahun 2011, NOP : 121026001000202360 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab.Deli Serdang tgl 3-1-2011.
- p) Asli 1 lembar kuitansi pembayaran Bukti pembayaran penerimaan kas daerah yang diterbitkan Bank Sumut tanggal 5 Juni 2018 No.

STS 12102600100020236018.

q) Asli 1 lembar SPT PB tahun 2018, NOP :  
121026001000202360 yang dikeluarkan oleh  
Pemerintah Kab. Deli Serdang tanggal 1-3-2018.

r) 1 lembar kuitansi No. 551/BN/VII/2020 atas nama  
Indra Kesuma tanggal 8 Juli 2020 yang  
dikeluarkan Kantor Notaris SH., M.Kn.

38. “Tanah dan bangunan (Baru lantai I), 1bidang tanah  
Cluster Sutera Narada I Jl. Sutera Utama Kel. Pakulonan  
Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan, Banten”.

Sedangkan barang bukti lainnya tetap terlampir didalam  
berkas perkara dan di pergunakan dalam perkara lain atas  
nama RudiyantoPey. Menurut pendapat penulis *ratio  
decidendi* yang di rampas untuk negara kurang  
mencerminkan rasa keadilan, mengingat barang tersebut  
milik korban, sehingga jika barang bukti tersebut dirampas  
oleh negara, korban akan merasa dirugikan 2 (dua kali)  
yaitu telah di rugikan atas perbuatan terdakwa (Indra  
Kesuma alias Indra Kenz), dan barang yang dimiliki tidak  
kembali kepada korban, terkecuali jika barang tersebut  
tidak ada identitas pemiliknya maka barang bukti tersebut  
dapat dimungkinkan untuk dirampas oleh negara.

### **3.2. Model Perampasan Aset Rezim Anti Pencucian Uang**

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan tindak pidana lanjutan, karena tidak mungkin dapat dikatakan tindak pidana pencucian uang jika tidak ada tindak pidana asalnya (*core crime*). Dalam pengungkapan tindak pidana dan pelaku TPPU lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana (*follow the money*) atau transaksi keuangan, sebagaimana dalam konsep anti pencucian uang bahwa pelaku dan hasil kejahatan dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil kejahatan dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, terhadap harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil kejahatan memerlukan model penanganan aset yang lebih modern daripada pendekatan konvensional belaka, dalam hal ini perihal penanganan perampasan aset.

Menurut pendapat Muh. Afdal Yanuar, perampasan aset bukan hanya sebatas pada perampasan aset kejahatan, melainkan pada konsep yang lebih umum yang merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang sebagai suatu sistem, yakni baik yang bersifat penghukuman maupun administratif, yang dimaknai sebagai perampasan aset disini adalah sistem penanganan harta kekayaan yang dapat ditempuh untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan yang diperoleh, dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum baik

melalui proses administratif maupun melalui proses yudisial.

Dalam model perampasan aset dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- *Administrative forfeiture*, suatu tindakan pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset yang diduga merupakan aset yang tidak sah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana dan gugatan perdata.<sup>43</sup>
- *Criminal forfeiture*, perampasan aset dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap bukan pada gugatab atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana.<sup>44</sup>
- *Civil forfeiture*, model perampasan aset yang dilakukan bukan merupakan kasus pidana. Dalam *civil forfeiture* pihak yang jadi subjek tidak perlu terbukti melakukan tindak pidana, kalau diduga saja hasil uangnya itu kejahatan, terhadapnya sudah dapat dilakukan perampasan oleh negara dengan melakukan gugatan terhadap harta kekayaan atau gugatan *in rem* ke Pengadilan atau tidak perlu terbukti terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Selain gugatan *in rem* terdapat pula gugatan melalui pendekatan *in personam forfeiture*, yakni pengajuan gugatan langsung kepada “persona” dari orang yang

---

<sup>43</sup> M. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, Setara Press, Malang, 2021, h. 165.

<sup>44</sup> Ibid., h. 168.

di duga menguasai harta kekayaan yang tidak sah tersebut.<sup>45</sup>

Indonesia hingga saat ini belum ada aturan secara spesifik yang mengatur tentang perampasan aset, sehingga guna menyelesaikan diskursus antara penegak hukum, perlu dibentuk pengaturan perihal perampasan aset sebagai sebuah sistem yang memuat dan mempertegas pilihan hukum mana yang akan ditentukan dalam payung hukum tersebut diantaranya melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Selama RUU tersebut belum diundangkan akan memunculkan ruang diskresi bagi para penegak hukum.

---

<sup>45</sup> Ibid., h. 178.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan yang telah dibahas oleh Penulis di bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan barang bukti yang dapat dirampas oleh negara adalah barang sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Ratio decidendi Putusan No : “1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng” memutuskan barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang dapat dirampas oleh negara mendasar terhadap korelasi barang bukti tersebut diperoleh dari hasil perjudian, yang mana hakim memberikan tafsiran secara ekstensifikasi bahwa permainan judi adalah suatu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara.

#### **2. Saran**

Sehubungan dengan beberapa kesimpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Dasar hukum aset yang dirampas oleh negara diatur dalam

Pasal 39 KUHP, mendasar dari landasan yuridis tidak serta merta putusan tersebut dapat memberikan rasa keadilan terhadap korban yang asetnya dirampas sehingga perlu diperhatikan juga aspek kemanfaatannya, oleh karena itu hakim harus berani memberikan terobosan hukum mengingat hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Perlunya ada evaluasi dan pengawasan dari Komisi Yudisial terhadap pertimbangan hakim, agar dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Selain itu juga sebaiknya pemerintah memprioritaskan agar dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai payung hukum penyitaan dan perampasan aset sehingga memudahkan negara untuk memulihkan aset yang hilang akibat suatu tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015
- Asshiddiqie, Jiml., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilm, Jakarta, 2007.
- Erwin, Muhammad., “Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum di Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, 2 Jakarta, 2008.
- Harahap, M. Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2021.
- Rahardjo, Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

1987.

Rawls, John., *A. Theory of Justice*, London, Oxford University, 1973.

Soekanto, Soerjono., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Subechi, Imam., *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Penelitian Hukum Normatif*, Alumni, Bandung, 1986.

Viswandro et al, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, MedressDigital, Yogyakarta: 2015.

Yanuar, M. Afdal., *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, Setara Press, Malang, 2021.

Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering di Indonesia*, Media Nusa Creative, Malang, 2017.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative , Malang, 2018.

Zainal, Abidin Farid., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar grafika, Jakarta, 2007.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

“Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:.

“Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana“.

“Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

“Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Peraturan Kapolri No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Polri.

### **Jurnal**

Ahmad S. Daud, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2, No. 1, 2013.

Danielo Chris Lawalata Dandel, ‘Penyitaan Harta Benda Hasil Tindak Pidana Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana’, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 10, 2018.

Fabritio Gumeleng, ‘Kajian Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 183 Kuhap’, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 4, 2022.

Irianto, et.al, “Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1, No. 2, 2022.

Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)” , *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 6, 2010, h. 122.

Radita Setiawan & Muhammad Okky Arista, “Efektivitas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana”, *Jurnal Recidive*, Vol 2, No 2 tahun 2013.

Supardi, ‘Mengukur Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol 6, No5, 2021.

### **Makalah**

Akmal, Diya Ul. ‘Politik Reformasi’, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No.1, 2021.

Attamimi, A.Hamid S. , “*Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1992.

Dian Novita, “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Oleh Lembaga Kejaksaan (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Poso)”  
Universitas Sintuwu Maroso, 2021.

Fadil Aksa, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Arisan Online (Studi Kasus Polisi Daerah Jambi)”. Diss.  
Universitas Batanghari, 2022.